



Prosiding

Seminar Nasional

Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset

IKIP PGRI Bojonegoro

Tema “Eksplorasi Penalaran dalam Riset untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah”



Upaya Pencegahan Hoax yang Menggunakan Teknologi AI di Era Digital

Hidayah Yeti Julianti¹(✉), Cahyo Hasanudin², Ernia Duwi Saputri³, Sely Ayu Lestari⁴

^{1,3,4}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Bojonegoro Indonesia

ytijlnti@gmail.com

abstrak— Artikel ini menganalisis dampak adanya era digital, di mana tingginya ketergantungan masyarakat pada teknologi, khususnya media sosial, telah menciptakan kerentanan serius terhadap penyebaran disinformasi. Kesulitan ini semakin meningkat dengan kemunculan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang memfasilitasi pembuatan *hoax*. Penanggulangan *hoax* di Indonesia terhambat oleh dualisme masalah: kelemahan kerangka regulasi dan penegakan hukum yang gagal memberikan efek jera, serta rendahnya literasi digital publik. Meskipun negara telah mengatur sanksi pidana melalui Undang-Undang ITE terhadap penyebaran berita bohong, efektivitasnya dalam memutus rantai *hoax* masih dipertanyakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis yang menyeluruh, yang menuntut perpaduan antara penegakan sanksi hukum yang tegas dengan tanggung jawab kolektif masyarakat untuk secara aktif memverifikasi informasi, bersikap bijaksana, dan mengedepankan cara berpikir rasional.

Kata kunci— Era Digital, *Artificial Intelligence* (AI), Hoax

Abstract— This article analyzes the impact of the digital era, where society's high dependence on technology, especially social media, has created serious vulnerabilities to the spread of disinformation. This difficulty is increasing with the emergence of Artificial Intelligence (AI) technology which facilitates the creation of hoaxes. Tackling hoaxes in Indonesia is hampered by a dualism of problems: weaknesses in the regulatory framework and law enforcement that fail to provide a deterrent effect, as well as low public digital literacy. Even though the state has regulated criminal sanctions through the ITE Law against the spread of fake news, its effectiveness in breaking the chain of hoaxes is still questionable. Therefore, a comprehensive strategic approach is needed, which requires a combination of strict enforcement of legal sanctions with the collective responsibility of society to actively verify information, act wisely, and promote rational thinking.

Keywords— Digital Era, *Artificial Intelligence* (AI), Hoax

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang, masyarakat secara keseluruhan hidup di tengah perkembangan era digital, sebuah periode yang ditandai dengan tingginya ketergantungan manusia terhadap teknologi berbasis digital dalam hampir seluruh

aktivitas kehidupan (Diplan, 2019). Teknologi digital kini mendominasi interaksi sosial di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menciptakan ketergantungan kuat di mana sebagian besar individu menghabiskan banyak waktu di internet, terutama pada platform media sosial (Mutmainnah dkk., 2024). Namun, tanpa pengelolaan yang bijak, media sosial berpotensi menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak benar serta memicu persoalan interpersonal di masyarakat (Masamah & Huda, 2016). Dengan demikian, diperlukan kehati-hatian dalam penggunaan media sosial di era digital karena potensi penyalahgunaan, *hoax*, rasisme, dan pencemaran nama baik menjadi ancaman yang nyata.

Dalam era digital saat ini, masyarakat luas mempunyai pola hidup baru yang sangat bergantung pada teknologi (Palit dkk., 2021). Menurut Nikijuluw dkk. (2020) transformasi teknologi menuju kondisi serba digital kini mengalami percepatan yang signifikan. Mayoritas teknologi yang dikaitkan sebagai "media baru" yaitu digital, dengan ciri-ciri yang umum yaitu mencakup kemampuan manipulasi, keterhubungan dalam jaringan, kepadatan informasi, kompresi data, interaktivitas, dan netralitas (Aji, 2016). Oleh karena itu, ketergantungan masyarakat pada teknologi digital saat ini sangat tinggi, sejalan dengan kemunculan "media baru" yang didefinisikan oleh karakteristik teknis spesifik seperti interaktivitas dan keterhubungan jaringan, hal ini tentu memiliki dampak bagi kehidupan.

Dalam perkembangan era digital tentu saja memiliki dampak positif dan negatif dari perkembangan ini. Teknologi memberikan dampak positif karena mempunyai kegunaan sebagai sarana penting untuk mendorong perkembangan kreativitas, platform utama komunikasi dan informasi, keterampilan individu, memperluas pertemanan dan memfasilitasi pembelajaran daring, serta kemampuan sosial (Rahayu, 2019). Dampak negatif dari era digital kini secara nyata telah memperumit interaksi sosial, memunculkan konsekuensi buruk pada masyarakat daring, khususnya terkait ancaman perlindungan data dan masalah privasi (Danuri, 2019). Peningkatan signifikan tersebut tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan diperkenalkannya kecerdasan buatan atau *Artificial intelligence* kepada publik (Yudoprakoso, 2019).

Artificial Intelligence (AI) didefinisikan sebagai peniruan kapabilitas mental manusia yang diimplementasikan pada mesin melalui pemrograman, sehingga mesin tersebut mampu menjalankan fungsi berpikir seperti manusia (Boucher dalam Widasari dkk., 2023). Menurut Yolanda (2024) *Artificial Intelligence* (AI) adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru fungsi kognitif manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. *Artificial Intelligence* (AI) memanfaatkan derajat kepintaran tertentu yang memungkinkannya menjalankan berbagai fungsi menyerupai kemampuan kognitif manusia, seperti kemampuan untuk memahami, memperoleh informasi, dan berkreasi (Arly dkk., 2023). Dengan demikian, *Artificial Intelligence* merupakan upaya teknologis untuk meniru dan mereplikasi kapabilitas mental dan kognitif manusia seperti persepsi, pemikiran dan kreativitas agar dapat dijalankan dan diimplementasikan secara efisien oleh mesin.

Lahirnya teknologi AI tidak lepas dari peran Alan Turing (Khusna & pangestuti, 2019). Titik awal sejarah *Artificial Intelligence* (AI) dapat ditelusuri pada era Perang Dunia II, di mana upaya Alan Turing dan timnya untuk memecahkan sandi Enigma dengan "Mesin Bombe" menjadi pondasi bagi konsep *Machine Learning* dan kemampuan mesin untuk belajar, yang kemudian mendasari prediksi Turing bahwa di masa depan, komputer akan mencapai tingkat kecerdasan yang sulit dibedakan dari manusia (Chairunnisa dkk., 2021). *Artificial Intelligence* (AI) dapat membantu masyarakat mengelola data dan membuat keputusan akurat (Narendra dkk., 2024). Menurut Farwati dkk. (2023) kemajuan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) kelak akan mengalami kemajuan yang nyata. Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) diperkirakan akan terus melaju pesat, sehingga menimbulkan dampak.

Perkembangan teknologi AI pasti juga membawa dampak positif dan negative. Efisiensi dan efektivitas di beberapa bidang pekerjaan merupakan dampak positif yang dapat dirasakan (Apriliana dkk., 2024). Selain memberikan dampak positif, teknologi AI juga memunculkan kekhawatiran karena teknologi AI tidak hanya mampu mengubah foto sederhana menjadi karya digital yang memukau, tetapi juga akan berpotensi disalahgunakan untuk memberikan informasi palsu atau *hoax* melalui *deepfake* dan perangkat generatif lainnya (Fadilla dkk., 2023). Perkembangan

teknologi era digital menuntut pengguna untuk memiliki kecakapan dalam menguasai teknologi yang dinamis (Novyanti & Astuti, 2022).

Hoax merupakan informasi yang disebarluaskan dengan sengaja dan menyesatkan, sering kali memprovokasi untuk manipulasi opini publik, merusak reputasi individu atau kelompok, keuntungan ekonomi, serta agenda politik (Satryo & Zakaria, 2025). Salsabila dkk. (2025) berpendapat bahwa pada dasarnya *Hoax* adalah konstruksi informasi yang sengaja dibuat untuk menyamarkan fakta yang sesungguhnya. Kepercayaan pengguna terhadap kredibilitas penyebar hoaks membuat mereka langsung menyebarkan informasi tanpa verifikasi (Rahadi, 2017). Dengan demikian, *hoax* dapat diartikan sebagai sebuah strategi memelintir kenyataan melalui penyampaian data atau klaim yang tampak kredibel, padahal tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat atau tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya.

Hoax menjadi persoalan serius yang dampaknya bisa memengaruhi banyak segi kehidupan, khususnya bagi masyarakat luas. Tingginya kerentanan masyarakat terhadap *hoax* memicu penyebaran informasi tanpa validasi, yang menimbulkan kegaduhan publik dan melemahkan kemampuan memilah informasi akurat (Afiati & Supriadi, 2025). Pemerintah mengambil alih penertiban peredaran *hoax* sebagai upaya penindakan represif, dengan menetapkan aksi tersebut sebagai tindak kriminal yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang ITE (Fikry, 2022). Ristah (2025) regulasi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengkategorikan penyebaran *hoax* yang merugikan konsumen sebagai tindak pidana, dengan ancaman hukuman diatur dalam Pasal 45A ayat (1).

Mewabahnya *hoax* semakin sulit diatasi karena dipengaruhi oleh ketidakjelasan regulasi dan kelemahan penegakan hukum yang membuat pelaku sulit dihukum dengan efek jera, serta diperparah oleh minimnya literasi di tengah masyarakat Indonesia (Yani, 2019). Strategi untuk menangkal *hoax* di era digital menuntut fokus pada tiga pilar utama: 1.) peningkatan literasi masyarakat melalui peran multisektor, 2.) penyediaan akses informasi akurat, dan 3.) penindakan hukum yang efektif (Rahadi dalam Tsania & Juliana, 2019). Sedangkan menurut Kemendikbud dalam Aveny dkk. (2023) untuk menekan penyebaran *hoax*, masyarakat wajib menelaah isi informasi secara utuh dan tidak mudah percaya pada judul, bersikap bijaksana dalam

mengonsumsi berita, melakukan pengecekan ulang terhadap konten yang diterima, menggunakan cara berpikir rasional dan berbasis fakta ilmiah, mempertimbangkan dampak sebelum membagikan informasi, bersikap terbuka dan toleran dalam menerima perbedaan pandangan, serta mengutamakan nilai kejujuran sehingga kabar bohong tidak mudah berkembang. Oleh karena itu, mengatasi hoaks memerlukan strategi yang menggabungkan penindakan hukum yang tegas dengan kewajiban masyarakat untuk memverifikasi informasi secara bijak, mengingat peraturan dan tingkat literasi kita masih lemah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *Systematic Literature Review* atau sering dikenal dengan singkatan SLR. Penelitian SLR merupakan pendekatan yang dipakai untuk menganalisis, meninjau, dan menyimpulkan secara komprehensif seluruh studi yang relevan terkait topik, serta pertanyaan riset spesifik yang menjadi fokus penelitian (Triandini dkk., dalam Hikmah dan Hasanudin, 2024).

Data penelitian ini berbentuk data sekunder. Menurut Umaroh dan Hasanudin (2024) data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber seperti buku, skripsi, artikel jurnal, dan dokumen ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa kata, klausa, frasa, atau bahkan kalimat yang diambil dari artikel jurnal yang terbit secara nasional.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Metode simak dan catat merupakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui dua langkah simultan, yaitu menyimak dengan seksama, diikuti dengan perekaman atau mencatat informasi penting yang diperoleh.

Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Puspita dan Hasanudin (2024) adalah strategi yang digunakan untuk memperkuat kualitas dan keabsahan temuan penelitian, dilakukan dengan cara memverifikasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda. Triangulasi di dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Pada penelitian ini teori dari hasil riset atau konsep pakar dijadikan validasi atas pernyataan atau konsep yang sedang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian pada upaya pencegahan hoax yang menggunakan teknologi AI di era digital adalah, 1.) Telah menciptakan peluang besar dalam konektivitas dan akses informasi, tetapi sekaligus memunculkan tantangan serius berupa peredaran *hoax* di media sosial. 2.) Penyebaran *hoax* dipercepat oleh tingginya intensitas penggunaan media sosial, rendahnya literasi digital, dan kebiasaan menyebar informasi tanpa verifikasi. 3.) Kehadiran *Artificial Intelligence* (AI) memperparah masalah ini dengan kemampuannya menciptakan konten palsu yang sangat meyakinkan, seperti *deepfake*, yang berpotensi memanipulasi opini publik. 4.) Pencegahan *hoax* tidak cukup dilakukan melalui regulasi hukum semata, melainkan wajib melibatkan penguatan literasi digital masyarakat. 5.) Upaya preventif yang harus dikuasai meliputi kemampuan verifikasi informasi, berpikir kritis, membaca secara menyeluruh, dan menyaring informasi sebelum dibagikan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1.) transformasi era digital telah memberikan perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat. 2.) Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) berperan besar dalam mendorong kemajuan teknologi modern, namun di sisi lain memunculkan persoalan baru, karena *Artificial Intelligence* (AI) berpotensi digunakan untuk memanipulasi dan menghasilkan konten palsu, termasuk *deepfake* dan informasi *hoax*. 3.) Upaya pencegahan penyebaran *hoax* perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, melalui peningkatan literasi digital masyarakat, kemampuan melakukan verifikasi informasi sejak awal, sikap bijaksana dalam menerima dan menyebarluaskan berita, serta dukungan regulasi hukum sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan ruang digital agar tetap aman dan terpercaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan artikel ini, baik melalui perhatian, motivasi, maupun bantuan akademik.

Harapannya, karya ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berguna dan memberikan wawasan terkait perkembangan Era Digital, AI, dan upaya menangkal hoax.

REFERENSI

- Afiati, N., & Supriadi, Y. (2025, August). Strategi Humas Polrestabes Bandung untuk Menangani Informasi Hoax. *Bandung Conference Series: Public Relations*, 5(2), 427–434. <https://doi.org/10.29313/bcspr.v5i2.19439>.
- Aji, R. (2016). Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital). *Islamic Communication Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.21580/icj.2016.1.1.1245>.
- Al Fikry, A. H. (2022). Edukasi anti-hoax untuk remaja desa: Perspektif literasi digital dan hukum. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 329–338. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.23835>.
- Apriliana, H. K., Kornarius, Y. P., Caroline, A., Gusti, T. E. P., & Gunawan, A. (2024). Perkembangan Penerapan Teknologi Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3864–3874. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1486>.
- Arly, A., Dwi, N., & Andini, R. (2023, November). Implementasi penggunaan artificial intelligence dalam proses pembelajaran mahasiswa ilmu komunikasi di kelas A. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 2, pp. 362–374). <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/816/291>.
- Aveny, A. K. M., Mahendra, Y. T., & Saputra, D. (2023). Literasi digital sebagai upaya menangkal hoax di lingkungan masyarakat Indonesia. *Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.22437/jtpd.v2i1.22866>.
- Chairunnisa, C., Radityo, H., Wicaksono, H. R., & Ayyasy, S. T. (2021). Penerapan Algoritma pada Artificial Intelligence sebagai Upaya Menangani Penyebaran Hoax. *Cakrawala*, 15(2), 174–187. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i2.316>.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal ilmiah infokam*, 15(2). <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>.
- Diplan, D. (2019). Tantangan Pendidik di Era Digital. *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 14(2), 41–47. https://scholar.archive.org/work/mtewfcxk75aqpdg7bamiucvj3y/access/wa_yback/https://jurnal.stkipbjm.ac.id/index.php/jpl/article/download/888/389.
- Fadilla, A. N., Ramadhani, P. M., & Handriyotopo, H. (2023). Problematika Penggunaan AI (Artificial Intelligence) di Bidang Ilustrasi: AI VS Artist. *CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication*, 4(1), 129–136. <https://doi.org/10.33153/citrawira.v4i1.4741>.

- Farwati, M., Salsabila, I. T., Navira, K. R., & Sutabri, T. (2023). Analisa pengaruh teknologi artificial intelligence (AI) dalam kehidupan sehari-hari. *Jursima*, 11(1), 39-45. <https://doi.org/10.47024/js.v11i1.563>.
- Hikmah, Y. D., & Hasanudin, C. (2024, June). Eksplorasi konsep matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 316-324). <https://prosiding.ikippgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2382/pdf>.
- Khusna, I. H., & Pangestuti, S. (2019). Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen (Deepfake, A New Challenge For Netizen). *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, 5(2). <https://doi.org/10.52447/promedia.v5i2.2300>.
- Masamah, U., & Huda, M. (2016). Multicultural education and the nationalistic reality. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 4(1), 68-81. <http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v4i1.1578>.
- Mutmainnah, A., Suhandi, A. M., & Herlambang, Y. T. (2024). Problematika Teknologi Deepfake Sebagai Masa Depan Hoax Yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau Dari Literasi Digital. *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2), 67-72. <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3702>.
- Narendra, E. C., Al Arsyah, F. D., & Putri, D. A. Y. (2024, December). Analisis Dampak Disruptif AI Terhadap Ketenagakerjaan: Potensi Positif Dan Tantangan Negatif. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi* (Vol. 4, No. 1, pp. 339-350). <https://doi.org/10.33005/sitasi.v4i1.883>.
- Nikijuluw, G. M. E., Rorong, A. J., & Londa, V. (2020). Perilaku Masyarakat Di Era Digital (Studi Di Desa Watutumou Iii Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(92). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/29464/28584>.
- Novyanti, H., & Astuti, P. (2022). Jerat hukum penyalahgunaan aplikasi deepfake ditinjau dari hukum pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(04), 31-40. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571>.
- Palit, R., Laloma, A., & Londa, V. (2021). Perilaku masyarakat di era digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/32086/30471>.
- Puspita, W. R., & Hasanudin, C. (2024, June). Strategi untuk meningkatkan kemampuan berhitung dasar matematika siswa sekolah dasar melalui metode drill. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 1552-1561). <https://prosiding.ikippgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2585>.

- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 58-70. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>.
- Rahayu, P. (2019). Pengaruh era digital terhadap perkembangan bahasa anak. *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, 2(1), 47-59. <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423>.
- Ristah, T. M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Pidana Atas Penyebaran Hoaks Dalam Undang Undang Ite. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2), 71-76. <https://tematik.unisi.ac.id/index.php/jhm/article/view/337>.
- Salsabila, A., Dermawan, A. D., & Fadhil, M. (2025). Literasi dalam mengatasi penyebaran hoax melalui Whatsapp. *Nubuwwah: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(1), 47-64. <https://doi.org/10.21093/nubuwwah.v3i01.8121>.
- Satryo, M. T., & Zakaria, C. A. F. (2025). Perlindungan hukum korban berita bohong "Hoax" melalui jejaring media sosial TikTok. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2), 937-944. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.19389>.
- Tsaniyah, N., & Juliana, K. A. (2019). Literasi digital sebagai upaya menangkal hoaks di era disrupsi. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 121-140. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1555>.
- Umaroh, C., & Hasanudin, C. (2024, June). Teori bilangan: Mengenalkan jenis-jenis bilangan pada anak usia dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 370-378). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>.
- Widasari, E. R., Fitriyah, H., Utaminingrum, F., & Primananda, R. (2023). Pelatihan pengenalan dan penerapan teknologi Artificial Intelligence untuk meningkatkan kompetensi guru SMK Negeri 5 Kota Malang. *DIMASLOKA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknologi Informasi Dan Informatika*, 2(1), 29-34. <https://dimasloka.ub.ac.id/index.php/dimasloka/article/view/18>.
- Yani, C. (2019). Pencegahan hoax di media sosial guna memelihara harmoni sosial. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 15-21. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i4.107>.
- Yollanda, F. (2024). Tren penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam meningkatkan pembelajaran mahasiswa: Kajian literatur. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 225-234. <https://doi.org/10.54951/sintama.v4i2.633>.
- Yudoprakoso, P. W. (2019). Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 450-461. <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6356>.